

WARGA BANYUTOWO PATI DAPAT BANTUAN REHAB RUMAH



Sumber Gambar :

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/28/11/2017/terbatas-anggaran-bantuan-1000-rtlh-tak-sesuai-target/>

Isi Berita:

Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyerahkan bantuan stimulan dalam bentuk uang untuk 15 warga di Desa Banyutowo yang rumahnya tidak layak huni (RTLH) agar diperbaiki menjadi lebih layak. Bantuan stimulan RTLH tersebut diserahkan oleh Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Balai Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, kabupaten setempat Selasa (1/11). "Bantuan tersebut sifatnya hanya stimulan dan belum keseluruhan, sehingga warga bisa mengembangkannya lagi," ujarnya. Meskipun bantuan yang diberikan hanya sebesar Rp50 juta untuk setiap penerima manfaat, kata dia, patut disyukuri karena sifatnya bantuan, tentunya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Ia berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban warga kurang mampu dalam memperbaiki rumahnya menjadi lebih baik lagi. Sumber data bantuan untuk RTLH tersebut, berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Pati. Dari APBN sebesar Rp20 juta, sedangkan dari APBD Pati sebesar Rp30 juta untuk setiap penerima manfaat. Untuk warga di desa lainnya juga akan diupayakan mendapatkan bantuan serupa, terutama yang rumahnya memang tidak layak huni. (Pewarta : Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2022)

Sumber Berita :

1. <https://muria.tribunnews.com/2022/11/01/15-warga-banyutowo-terima-bantuan-rumah-swadaya-rp-50-juta-henggar-stimulan-agar-rumah-lebih-bagus>, tanggal 1 November 2022
2. <https://lingkarjateng.id/news/belasan-warga-banyutowo-pati-terima-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya/>, tanggal 1 November 2022
3. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2022/11/01/15-warga-desa-banyutowo-terima-bantuan-stimulan-ru/>, tanggal 1 November 2022
4. <https://jateng.antaranews.com/berita/470161/warga-banyutowo-pati-dapat-bantuan-rehab-rumah>, tanggal 2 November 2022
5. <https://jateng.genpi.co/jateng-terkini/8264/belasan-warga-banyuwoto-pati-dapat-bantuan-rehab-rumah>, tanggal 2 November 2022

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah